



PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886
CILACAP - 53223

KEPUTUSAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/01 /Panwas.Kab/TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 24 Agustus 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagai telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Surat Bupati Cilacap tanggal 15 April 2008 Nomor : 800/601/18/2008 tentang PNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Sekretariat Panwaslu.

MEMUTUKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tahun 2007 Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :
1. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memimpin sekretariat
 - b. Menentukan personil sekretariat
 - c. Melayani dan memfasilitasi rapat-rapat
 - d. Melaksanakan administrasi keuangan
 - e. Mengelola, mengawasi dan melayani kebutuhan perlengkapan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.
 2. Jabatan dan Personil kelengkapan lainnya, meliputi :
 - a. Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengurus kepegawaian sekretariat dan pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
 - b. Kepala Urusan Penanganan, Pengaduan Pelanggaran Dan Penyelesaian mempunyai tugas menerima dan mengagenda laporan pengaduan serta meneruskan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
 - c. Kepala Urusan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan menginventarisir hasil pengawasan sebagai bahan laporan

serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

- d. Tenaga pengukung lainnya mempunyai tugas menerima, mengagendakan dan menyimpan surat masuk dan keluar, berkas laporan pengaduan-pengaduan, mendistribusikan surat-surat keluar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan ;
- e. Tenaga Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengamanan kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 16 April 2008

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2008 KABUPATEN CILACAP
KETUA,



SARWO MUMPUNI

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.

Nomor : 270/01/Panwas.Kab/2008

Tanggal : 16 April 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1.	Drs. SLAMET SAEFUDIN	SEKRETARIS
2	EDI GAYANTO	KAUR UMUM DAN KEUANGAN
3	ARI SUBROTO	KAUR PENGAWASAN PEMILU (P3)
4	GALIH GUMANTI, SH	KAUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN(P4)
5	SUPARDI	TENAGA PENDUKUNG LAINNYA
6	EDI SUPRIHONO	TENAGA PENDUKUNG LAINNYA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP

KETUA,

SARWO MUMPUNI

